

**PENERAPAN AZAS HUKUM *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**

(Studi Kasus Putusan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

OLEH :

NANDA SAPUTRA

NPM : 11.840.0014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2017

**PENERAPAN AZAS HUKUM *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN**


(Studi Kasus Putusan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

NANDA SAPUTRA

NPM : 11.840.0014



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2017**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENERAPAN AZAS HUKUM PACTA SUNT
SERVANDA DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN (Studi Kasus Putusan No:
468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn)**

Nama : NANDA SAPUTRA

NPM : 11.840.0014

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : PERDATA

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Hj. Elvi Zahara Lubis, S.H, Mhum)

(Marsella, S.H, Mhum)


DEKAN

(Dr. Utary Maharani Barus, S.H, M.Hum)

Lembar Pernyataan

Saya yang menyatakan bahwa skripsi ini yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Oktober 2017

Nanda Saputra

NPM : 11.840.0014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Tujuan Penelitian	9
1.5.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen	10
2.2 Manfaat Pembiayaan Konsumen	12
2.3 Jenis-jenis Pembiayaan Konsumen	14
2.4 Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen	15
2.5 Mekanisme Pembiayaan Kosumen	16
2.5.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen	16
2.5.2 Perjanjian Jual Beli	16
2.5.3 Pembayaran Angsuran	17
2.6 Syarat Sah dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen	18
2.7 Syarat Batal dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	24
2.8 Prinsip Penjaminan dalam Pembiayaan Konsumen	26
2.9 Asas-asas Perjanjian Pembiayaan Konsumen	28
2.10 Kerangka Pemikiran	34
2.11.1 Teori Perlindungan Hukum	36
2.11.2 Teori Keadilan	38
2.12 Hipotesa	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.1.1 Jenis Penelitian	42
3.1.2 Sifat Penelitian	42
3.1.3 Lokasi Penelitian	43
3.1.4 Waktu Penelitian	43
3.2 Teknik Pengumpulan Data	44
3.2.1 Data Sekunder	44
3.3 Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	45
4.1 Hasil Penelitian	45
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen berdasarkan Azas Pacta Sunt Servanda	46
4.2.2 Penerapan Azas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Bedar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, adapun judul dalam penulisan skripsi ini adaah “ **PENERAPAN AZAS HUKUM PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**” (Studi kasus Putusan No.468/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn).

Didalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Amin.

Medan, 27 September 2017

Hormat Saya Penulis

NANDA SAPUTRA

NPM: 11,840.0014

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5.1 Tujuan Penelitian	9
1.5.2 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Pengertian Pembiayaan Konsumen	10
2.2 Manfaat Pembiayaan Konsumen	12
2.3 Jenis-jenis Pembiayaan Konsumen	14
2.4 Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen	15
2.5 Mekanisme Pembiayaan Kosumen	16
2.5.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen	16
2.5.2 Perjanjian Jual Beli	16
2.5.3 Pembayaran Angsuran	17
2.6 Syarat Sah dalam Perjanjian pembiayaan Konsumen	18
2.7 Syarat Batal dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	24
2.8 Prinsip Penjaminan dalam Pembiayaan Konsumen	26
2.9 Asas-asas Perjanjian Pembiayaan Konsumen	28
2.10 Kerangka Pemikiran	34
2.11.1 Teori Perlindungan Hukum	36
2.11.2 Teori Keadilan	38
2.12 Hipotesa	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	42
3.1.1 Jenis Penelitian	42
3.1.2 Sifat Penelitian	42
3.1.3 Lokasi Penelitian	43
3.1.4 Waktu Penelitian	43
3.2 Teknik Pengumpulan Data	44
3.2.1 Data Sekunder	44
3.3 Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	45
4.1 Hasil Penelitian	45
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen berdasarkan Azas Pacta Sunt Servanda	46
4.2.2 Penerapan Azas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	56

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Bedar Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, adapun judul dalam penulisan skripsi ini adaah “ **PENERAPAN AZAS HUKUM PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**” (Studi kasus Putusan No.468/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN.Mdn).

Didalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan maupun dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga kiranya mendapat ridho dari ALLAH SWT dan semoga ilmu pengetahuan yang dipelajari penulis selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kemaslahatan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Amin.

Medan, 27 September 2017

Hormat Saya Penulis

NANDA SAPUTRA

NPM: 11,840.0014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi yang terjalin dalam komunikasi tersebut tidak hanya berdimensi kemanusiaan dan sosial budaya, namun juga menyangkut aspek hukum, termasuk aspek pribadi, yang diatur dalam hukum perdata. Naluri untuk mempertahankan diri, keluarga, dan kepentingannya membuat manusia berfikir untuk mengatur hubungan bisnis ke dalam sebuah perjanjian.

Berkembangnya perekonomian di Indonesia dibidang ini diikuti dengan perkembangan berbagai bentuk transaksi, seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, utang piutang maupun perjanjian kredit. Hal ini disebabkan para konsumen/pembeli memiliki dana yang terbatas. Pembelian barang bergerak misalnya kendaraan bermotor dengan perjanjian kredit dianggap sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya tersebut. Perjanjian kredit ini menawarkan cara-cara pembayaran dengan angsuran dalam beberapa kali dan dalam jangka waktu yang relatif lama yang tidak dijumpai dalam sistem pembayaran tunai. Hal inilah yang menyebabkan sistem perjanjian kredit tersebut semakin populer di masyarakat.¹ Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.

¹ Astiko, Manajemen Perkreditan. Yogyakarta : andi Offset, 1996, hal 5

Lembaga keuangan di Indonesia dibedakan atas dua bagian, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, namun dalam praktek sehari-hari keberadaan lembaga keuangan tersebut dapat dikatakan sudah tidak asing dikenal di tengah-tengah masyarakat adalah bank. Bank tersebut merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan dalam bentuk lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran dalam sektor perekonomian.

Pada kenyataannya keberadaan lembaga keuangan bank, dirasakan oleh kalangan pelaku ekonomi atau bisnis dan masyarakat, keberadaan bank sendiri belum cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, yang disebabkan berbagai faktor, seperti keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki oleh bank itu sendiri. Kondisi demikian ini berdampak pada lesunya perekonomian negara yang berbuntut pada semakin sulitnya mendapatkan dana segar yang sangat dominan dan dibutuhkan oleh dunia perekonomian, termasuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang

membutuhkannya seperti, leasing (sewa guna usaha) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik untuk kegiatan Sewa Guna Usaha. Dengan adanya lembaga non bank inilah masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya secara mudah, namun lembaga non bank juga memiliki aturan dan syarat-syarat dalam memberikan kredit kepada konsumennya, aturan dan syarat yang sering kali kita dengar adalah perjanjian antara kedua belah pihak untuk disepakati agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaannya dan juga untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminal didalamnya. Banyak sudah lembaga pembiayaan yang terlibat dalam kasus hukum karna adanya konsumen yang melakukan tindakan kriminal dan melanggar aturan yang telah disepakati dalam perjanjian.² Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapapun lembaga lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.³

² Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.1- 2.

³ Sri Gambir Melati Hatta. *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Alumni, Bandung .1999. Hal. 170- 189

Dalam rangka penyediaan dana bagi masyarakat lembaga pembiayaan sangat selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat, adapun yang dimaksud dengan kredit, didalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Di dalam memberikan kredit tentunya keberadaan jaminan menjadi pertimbangan yang khusus guna merealisasikan suatu kredit kepada masyarakat selaku debitur. Adapaun yang menjadi tujuan dari jaminan tersebut untuk menjamin perjanjian kredit dari kemungkinan terjadinya wanprestasi, barang jaminan disini diadakan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi (cidera janji) yang menimpa debitur. Salah satu sistem pembiayaan alternatif yang cukup berperan aktif dalam menunjang dunia usaha akhir-akhir ini yaitu pembiayaan konsumen atau dikenal dengan istilah *Consumer Finance*. Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen mayoritas adalah berbentuk tertulis yang merupakan perjanjian innominaat artinya perjanjian tersebut tumbuh dan berkembang di luar aturan KUH Perdata. Sehingga ketika terjadi kesepakatan dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen terhadap debitur, maka mengakibatkan semakin banyaknya perjanjian pembiayaan konsumen yang beredar di masyarakat. Perjanjian pembiayaan konsumen muncul ketika terjadi hubungan bisnis yang terjalin antara para pihak yang memiliki tujuan untuk saling bertukar kepentingan yang mana mereka tuangkan kedalam sebuah kontrak. Pada

beberapa kasus masih ditemukan klausul - klausul lain, misalnya larangan bagi pembeli untuk memindahtangankan barang, penjual secara bebas memasuki rumah pembeli untuk menarik barang, penjual berhak menyita barang lain milik pembeli dalam hal barang sebagai jaminan dalam perjanjian, dan lain - lain. Pada kenyataannya, sering terjadi keadaan debitor tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat dan disepakati dengan pihak kreditor, salah satunya adalah tidak mempunya debitor untuk melakukan pembayaran angsuran atas barang yang telah dikuasai oleh debitor. Ketidakmampuan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga pihak kreditor mengambil tindakan penyitaan atas barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut.

Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh kreditor merupakan hal yang biasa terjadi dalam praktik pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, namun ketika eksekusi atau penyitaan atas barang jaminan yang menjadi objek pembiayaan itu telah dilaksanakan, terkadang kreditor melanggar/melampaui hak-hak yang dimiliki kreditor dalam perjanjian tersebut. Kreditor menjual kembali barang yang telah dieksekusi atau disita tersebut kepada pihak lain tanpa memperhitungkan kerugian yang dialami oleh debitor. Hasil dari penjualan barang tersebut hanya dinikmati oleh kreditor dan kreditor tidak mengembalikan sejumlah uang yang berhak diterima oleh debitor sebelumnya. Hal ini merupakan ketidakseimbangan yang terjadi antara kreditor dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan dan debitor.

Namun, saat ini para pengusaha selaku pihak kreditor kebanyakan menyodorkan perjanjian sudah dalam bentuk baku. Hal tersebut dikarenakan demi

mengharapkan efisiensi akan waktu tenaga dan biaya dalam hal pembuatan perjanjian. Sehingga, posisi debitor hanya dapat bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali isi dari perjanjian tersebut. Dikarenakan pentingnya suatu kontrak demi penentu proses hukum selanjutnya, maka telah disiapkan seperangkat aturan hukum sebagai tolak ukur bagi para pihak untuk menguji standar keabsahan kontrak yang para pihak buat. Adanya pengujian keabsahan kontrak tersebut, dikarenakan perjanjian pembiayaan konsumen yang di buat oleh perusahaan lembaga pembiayaan biasanya sudah dibakukan atau biasa disebut *standard contract*.⁴ Pembiayaan Konsumen lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mempedomani adanya asas kebebasan berkontrak. Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas perjanjian yang perlu diketahui agar kita lebih memahami dalam melakukan kegiatan lembaga pembiayaan yaitu diantaranya:⁵ Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepercayaan, asas *Pactum Sunt Servanda* (kekuatan mengikat), asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas itikad baik. Itu merupakan asas-asas umum dari perjanjian. *Pacta Sunt Servanda* disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

⁴Wirojono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Bale, Bandung, 1986, hal 9.

⁵Ibid. Hal 4

pihak. Hans Kelsen menyatakan bahwa Pacta Sunt Servanda merupakan norma dasar. Pacta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam atau hukum kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut.

Suatu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku / mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerduta).

⁶Setiap Perikatan dapat lahir dari Undang-Undang maupun karena perjanjian, jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan, maka segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak didalam perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati. Dari beberapa asas dan teori diatas penulis akan membahas salah satu diantara asas tersebut untuk mengetahui lebih dalam dan lebih jelas mengenai "***PENERAPAN ASAS HUKUM PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN***" (*Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN/Mdn*).

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah mengenai penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah Bagaimana penerapan Azas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

⁶http://www.academia.edu/8973943/Perjanjian_Kredit, Diakses Pada Bulan Oktober 2013

2. Masalah Bagaimana putusan Hakim dalam Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan Konsumen berdasarkan Azas Hukum Pacta Sunt Servanda.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah di dalam penulisan ini yang bertujuan agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang akan dibahas, yang menerangkan dari mana sampai mana sajakah masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Azas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pembiayaan konsumen
2. Putusan Hakim dalam Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan Konsumen berdasarkan Azas Hukum Pacta Sunt Servanda

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan dan manfaat penelitian, sama halnya dalam penulisan ini juga mempunyai suatu tujuan dan manfaat yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih dalam penerapan Azas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan putusan Hakim dalam

Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan Konsumen sudah berdasarkan Azas Hukum Pacta Sunt Servanda.

2. Untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam penerapan Azas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan putusan Hakim dalam Penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan Konsumen berdasarkan Azas Hukum Pacta Sunt Servanda.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori tentang perjanjian pembiayaan konsumen dan asas pacta sunt servanda dan penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian. Menjadi pedoman sesuai dengan materi yang diuraikan. Baik oleh para mahasiswa akademisi dan masyarakat sesuai dengan judul skripsi ini.

- a. Secara Teori

Secara teori adalah untuk masukan keilmuan diakademis kampus dan pembelajaran tentang hukum perdata dan pengembangannya.

- b. Secara Praktis

Dan secara praktek manfaat dari penelitian ini dapat diterapkan didunia kerja dan pendidikan perguruan tinggi serta didalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat dan kepentingan orang banyak bila nanti terjadi kasus seperti dipenelitian ini semoga bisa terselesaikan , Amin

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer credit*) Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan, kredit konsumsi diberikan oleh bank.¹ Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi.

Menurut A.Abdulrahman, Pembiayaan Konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumen dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit ini dapat mengandung resiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa.²

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Kebutuhan konsumen antara lain meliputi:

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
- b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
- c. Pembiayaan barang elektronik; dan

¹Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Tahun 2010, hal 36

²Triandaru Sigit dan Budisantoso Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* edisi 2, Salemba Empat Jakarta, 2008. Hal 20

d. Pembiayaan perumahan.

Dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen ini, secara umum perusahaan pembiayaan menggunakan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen sebagai jaminan atas barang yang dibeli oleh konsumen pada perusahaan tersebut. Suatu transaksi pembiayaan konsumen melibatkan tiga pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan pihak supplier.

Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia di mulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif.³ Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

Jadi perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak konsumen yang dalam perjanjian ini sepakat mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian yang telah memenuhi

³ Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 214

ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2.2 Manfaat Pembiayaan Konsumen

1. Bagi pemasok

Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Daya beli dan kemampuan cashflow calon konsumen yang akan membeli barang pada pemasok sangat beragam. Konsumen tertentu berkemampuan membayar secara tunai, disamping itu dalam kenyataannya terdapat juga konsumen yang mempunyai niat untuk membeli barang namun tidak memiliki uang tunai. perusahaan pembiayaan konsumen menjembatani kepentingan konsumen semacam ini sehingga penjualan barang oleh pemasok tidak hanya dapat dilakukan pada konsumen yang mempunyai cukup dana tunai. Apabila pemasok melakukan penjualan dengan cara kredit maka dana tunai akan diterima secara bertahap dan setelah jangka waktu tertentu. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Resiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok juga menjadi dapat dialihkan pada perusahaan pembiayaan konsumen.

2. Bagi konsumen

Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Apabila pembiayaan konsumen ini

dibandingkan dengan kredit bank, maka pembiayaan konsumen mempunyai manfaat atau keunggulan lain bagi konsumen.

Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit bank antara lain:

- a. Prosedur yang lebih sederhana
 - b. Proses persetujuan yang biasanya lebih cepat
 - c. Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan anjungan tambahan sepanjang konsumen atau debitor cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya.
 - d. Konsumen tertentu (terutama Indonesia) mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal meminjam dana karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank.
3. Bagi perusahaan pembiayaan konsumen

Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Resiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit antara lain karena:

- a. Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitor dengan cara yang lebih sederhana.
- b. Analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat
- c. Sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitor cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan anjungan tambahan.

2.3 Jenis-jenis Pembiayaan Konsumen.

Atas dasar kepemilikannya, pembiayaan konsumen dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk memperlancar penjualan barang dan jasanya. Mengingat perusahaan ini dibentuk untuk memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya.
2. Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu group usaha dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu group usaha dengan perusahaan tersebut.
3. perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada suatu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok lain, sedangkan spesialisasi pembiayaan konsumen

biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya.⁴

2.4 Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen

A. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah mereka tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. konsekwensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikat baik atau (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unnaviodable*). Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang di butuh kan konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana secara berkala sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Adapun hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana secara berkala sampai lunas dari konsumen. Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.⁵

B. Hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok

Berbeda hubugan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dimana terjadi hubungan kontraktual, didalam hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan kontraktual. Antara perusahaan pembiayaan konsumen dan pemasok tidak ada hubungan hukum yang

⁴Rinaldi santoso.2011.Pembiayaan Konsumen.
<http://rinaldisantoso.blogspot.com/>.diposting pada hari selasa 14.45 WIB

⁵Sunaryo, hukum lembaga pembiayaan, sinar grafika, Jakarta, 2009 Hal 26

khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ke tiga yang disyaratkan. Maksud persyaratan tersebut adalah pembayaran atas barang-barang yang di beli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.⁶

2.5 Mekanisme Pembiayaan Konsumen

2.5.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Dalam mekanisme pembiayaan konsumen. Konsumen adalah pihak yang paling mengetahui barang-barang yang dibutuhkannya dan mempunyai inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum menghubungi perusahaan tersebut, konsumen telah menetapkan daftar barang yang dibutuhkan dengan harganya berdasarkan penawaran dari pihak pemasok. Atas permohonan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen menyiapkan dokumen pendahuluan berupa barang permohonan kredit (*Credit Application Form*) untuk diisi oleh konsumen.

2.5.2 Perjanjian Jual Beli

Pada tahap berikutnya pihak Konsumen menghubungi pihak pemasok untuk mengadakan perjanjian jual beli barang. Dalam perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak syarat bahwa harga barang akan dibayar tunai oleh pihak Perusahaan pembiayaan konsumen. Setelah pembayaran dilakukan, pihak pemasok menyerahkan barang kepada pihak konsumen. Karena ini adalah perjanjian jual beli, maka berlaku semua ketentuan tentang jual beli dengan segala akibat hukumnya, kecuali bila ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian.

⁶Ibid. Hal 27

2.5.3 Pembayaran Angsuran

Sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian jual beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada perusahaan pembiayaan konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang kepada dan dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai jaminan secara *fiducia*. Apabila konsumen melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu lagi membayar (macet), maka perusahaan pembiayaan konsumen berdasarkan kuasa untuk menjual, melakukan penjualan barang guna menutup hutang konsumen yang belum dilunasi. Jenis dokumen yang digunakan sebagai alat bukti,

1. Dokumen pendahuluan, termasuk jenis ini adalah barang permohonan kredit, surat laporan pemeriksa, surat persetujuan kredit,
2. Dokumen pokok, termasuk jenis ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian jual beli.
3. Dokumen jaminan, termasuk jenis ini adalah perjanjian *Fiducia*, surat pengakuan hutang, surat kuasa menjual, dan surat persetujuan istri/suami.
4. Dokumen kepemilikan, termasuk jenis ini adalah surat faktur pembelian, kwitansi pembelian, sertifikat kepemilikan.
5. Dokumen penyerahan dan penerimaan, termasuk jenis ini surat pemesanan barang, surat penyerahan barang, surat penerimaan barang.

Dokumen pendukung, jenis dokumen yang bersifat perseorangan (individual) antara lain, KTP, KK, Daftar penghasilan: dan yang bersifat perusahaan antara lain anggaran dasar, SIU, STDP, NPWP.

2.6 Syarat Sah dalam Perjanjian pembiayaan konsumen

Syarat sah perjanjian pembiayaan konsumen perjanjian berisi syarat syarat tertentu. Berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak karena dari syarat syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya. Syarat-syarat itu biasanya terdiri atas syarat pokok yang berupa hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai barang serta harganya, dan juga syarat pelengkap atas tambahan, misalnya, mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya dan lain-lainya.

Jika semua unsur ini dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat-syarat perjanjian pembiayaan konsumen yang sah, yaitu:

- a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.⁷

Keempat syarat itu dapat di golongkan kedalam 2 (dua), yaitu syarat 1 dan 2 adalah syarat subyektif karena menyangkut subyek atau orang. Sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat obyektif karena menyangkut obyek atau bendanya.

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Sepakat maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian saling menghendaki sesuatu yang secara timbal balik,

⁷ Abdulkadir Muhammad, Op.cit. h.293.

hanya kemauan atas kesesuaian kehendak oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Kesesuaian disini adalah pernyataannya, jadi tidak boleh hanya karena kemauan satu pihak saja, ataupun terjadinya kesepakatan karena tekanan salah satu pihak yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Kesepakatan itu artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Perjanjian itu benar benar atas kemauan sukarela pihak- pihak. Hal ini berpedoman dengan ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena:

- 1) Kekhilafan atau kekeliruan (dwaling)
- 2) Pemerasan atau paksaan (dwang)
- 3) Penipuan (bedrug).

Unsur kekhilafan atau kekeliruan dibagi dalam dua bagian yakni, kekhilafan mengenai orangnya dinamakan error in persona. Dan kekhilafan mengenai barangnya dinamakan error in substantia. Mengenai kekhilafan atau kekeliruan yang dapat dibatalkan harus mengenai inti sari pokok perjanjian.⁸ Jadi harus mengenai objek atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan atau kekeliruan mengenai orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322 KUH Perdata). Paksaan (dwang) terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini paksaan tersebut harus benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mengenai pengertian penipuan

⁸ Salim, 2004,Perkembangan Hukum Kontrak Innominat, Jakarta : SinarGrafika, hal.23.

(bedrug) ini terjadi apabila menggunakan perbuatan secara muslihat sehingga pada pihak lain menimbulkan suatu gambaran yang tidak jelas dan benar mengenai suatu hal. Untuk mengatakan bahwa telah terjadi suatu penipuan maka harus ada kompleks dari muslihat-muslihat itu⁹

b. Kecakapan para pihak membuat perjanjian

Suatu penipuan adalah apabila ada keterangan-keterangan yang tidak benar (palsu) disertai dengan kelicikan-kelicikan atau tipu muslihat dan harus ada rangkaian kebohongan-kebohongan yang mengakibatkan orang menjadi percaya, dalam hal ini pihak tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan seseorang. Misalnya perbuatan memperjual belikan sebuah rumah yang bukan merupakan hak miliknya dengan memalsukan surat-suratnya. Subjek yang melakukan perjanjian harus cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau sudah kawin. Adapun orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum :

- 1) Anak dibawah umur
- 2) Orang yang di taruh di bawah pengampunan
- 3) Isteri¹⁰

Subjek hukum terbagi dua, yaitu manusia dan badan hukum.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid, hlm. 24*

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :

“setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Jadi menurut ketentuan pasal ini, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuatnya itu harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menjalankan segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu. Apabila dilihat dari sudut ketertiban umum, maka oleh karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang itu sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Tegasnya syarat kecakapan untuk membuat perjanjian mengandung kesadaran untuk melindungi hak bagi dirinya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.¹¹

c. Terhadap Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi : “barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan” Dalam Pasal 1332 Kitab Undang-Undang

¹¹ *Ibid, h. 26*

Hukum Perdata (KUH Perdata) dikatakan bahwa : “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi objek perjanjian”. Dengan demikian barang-barang yang diluar diperdagangkan tidak dapat menjadi objek perjanjian.

e. Suatu sebab yang halal

Objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak menjelaskan pengertian orzaak(causa yang halal). Mengenai sebab yang halal ditetapkan dalam pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila berten tangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebab yang halal inilah yang menjadi tujuan para pihak yang membuat perjanjian. Jadi, selama perjanjian pembiayaan konsumen tersebut memenuhi 4 (empat) syarat di atas, maka walaupun tidak dalam bentuk tertulis, perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut sah mengikat kedua pihak.

¹² Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan para pihak harus

¹² Riduan Syahrani,1992, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung ,Alumni, hlm. 219.

melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.”

Keempat syarat tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan kedalam :

- a. Syarat Subyektif, menyangkut subyek (Pihak) yang mengadakan perjanjian.
- b. Syarat obyektif, menyangkut obyek dari perjanjian.

Syarat subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak.

Mengenai hal ini terdapat beberapa ajaran :

- a. Teori kehendak mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
- b. Teori pengiriman mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c. Teori pengetahuan mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui tawaran yang diterima.
- d. Teori kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak dan dapat diterima oleh pihak yang menawar.¹³

Sedangkan syarat obyektif tentang barang suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada, yaitu

¹³ Mariam Darus Badruzaman, Sultan Remi Sjahdeini, dkk, 2001, Kompilasi Hukum perikatan dalam rangka memperingati memasuki masa Purna bakti Usia 70 tahun. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
2. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.
3. Dapat ditentukan jenisnya.
4. Barang-barang yang akan datang, berdasarkan pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
5. Obyek Perjanjian Berdasarkan Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
6. Barang yang akan ada berdasarkan pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁴

2.7 Syarat batal dalam perjanjian pembiayaan konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Kontrak merupakan persetujuan yang bentuknya tertulis. Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Tidak semua perjanjian bisa menimbulkan perikatan. Perjanjian yang tidak menimbulkan perikatan, tidak menimbulkan akibat. Hanya perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang saja yang dapat menimbulkan perikatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang bunyinya menentukan: Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

¹⁴ *Ibid, h. 80.*

Dalam KUH Perdata, Perjanjian pembiayaan konsumen diatur dalam Buku Ketiga, Bab II, Pasal 1313 s/d Pasal 1319. Pasal 1319 menyatakan bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Oleh sebab itu maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen terikat oleh semua peraturan umum yang termuat dalam Buku Ketiga KUHPerdata, salah satunya adalah ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata. Pasal ini menjelaskan mengenai syarat batal dan wewenang pembatalan.

Bunyi Pasal 1266 sebagai berikut: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Menurut Pasal 1265 KUHPerdata, Syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Musnahnya barang yang menjadi pokok perikatan, kelalaian dan ingkar janji merupakan syarat yang dapat membatalkan perikatan. Penjelasan ketiga syarat batal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1264, Pasal 1480 dan Pasal 1517 KUHPerdata.

2.8 Prinsip Penjaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

Dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen ada jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada dasarnya sama dengan penjaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen. Jaminan tersebut antara lain jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Penjelasan atas jaminan-jaminan tersebut yaitu:

1. Jaminan Utama

Sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, jaminan utamanya adalah kepercayaan perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) kepada konsumen (debitur) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau diangsur sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya. Perusahaan pembiayaan konsumen juga menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan yaitu prinsip *the 5 C's of credit*.

Prinsip ini terdiri atas:

1. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Ini adalah perhitungan yang paling akhir, artinya bila mana masih ada suatu keasingan dalam pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.
2. *Capacity*, merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalamannya mengelola usaha (*business record*), sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan) *Capacity* ini merupakan ukuran *ability to play* atau kemampuan dalam membayar.
3. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan

4. *Character* adalah menjadi hal yang sangat penting karena hal ini menyangkut aspek kepribadian, sifat atau watak serta kejujuran dari calon debitur. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain ini merupakan *willingness to pay*
5. *Condition of economy*, Pembiayaan yang diberikan juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan calon pelanggan.¹⁵

2. Jaminan Pokok

Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya juga meminta jaminan pokok untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen. Jaminan pokok ini berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jaminan tersebut biasanya dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership (fiducia)*. karena fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) sampai angsuran dilunasi.

3. Jaminan tambahan

Perusahaan pembiayaan kadang meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Disamping itu, sering juga dimintakan “persetujuan suami/istri” untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.¹⁶

2.9 Asas-asas Perjanjian Pembiayaan Konsumen

¹⁵ Anonim, “Prinsip Pemberian Kredit 5c Principle”, 2009, <http://ngenyiz.blogspot.com/2009/02/prinsip-pemberian-kredit-5c-principle.html/> [20/10/2014].

¹⁶ Sunaryo, *Op.Cit.* hlm. 105

Dalam pembiayaan konsumen terdapat sistem perjanjian yang harus diikuti dan disepakati di kedua belah pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman bila terjadi masalah dalam suatu pembiayaan konsumen. Perjanjian tersebut dibagi dalam beberapa asas perjanjian sebagai berikut: ¹⁷

A. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dipahami secara saksama, maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.

Namun, keempat hal tersebut dapat dilakukan dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relatif (kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab). Asas inilah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka.

B. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara penyebutnya tegas (bersifat pemaksa)

¹⁷Mariam Darus Badruzaman. *KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung. Alumni. 1983. Hal. 108

sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerdara ditemukan dalam istilah semua. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian. Menurut asas ini, perjanjian sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian

C. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain atau pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang teguh janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tersebut tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan bagi mereka perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang. Asas kepercayaan terkandung di dalam pasal 1320 KUH Perdata.

D. Asas Kekuatan Mengikat (Pacta Sunt Servanda)

Perjanjian mengandung asas kekuatan mengikat. Para pihak terikat pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin yang artinya “janji harus ditepati”¹⁸. Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam konvensi Viena tahun 1969 pada artikel 26 disebutkan “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must performed by them with good faith*” . Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah senua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Asas ini berkaitan dengan mengikatnya suatu perjanjian¹⁹. Asas *Pacta Sunt Servanda* menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Asas ini sering disebut sebagai asas kepastian hukum. Setiap kesepakatan yang dibuat berdasarkan asas ini mempunyai kekuatan hukum. Asas *Pacta Sunt Servanda* mengajarkan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum penuh.

Menurut Artadi dan Putra dalam bukunya mengatakan dasar hukum Asas *Pacta Sunt Servanda* sebagai berikut:

- a. Pasal 1338, perjanjian berlaku mengikat sebagai undang-undang,
- b. Pasal 1339, perjanjian mengikat juga untuk segala sesuatu karena sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan,
- c. Pasal 1340, perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya,

¹⁸ Harry, Purwanto, 2009, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional, Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1* , Jurnal berkala FH UGM

¹⁹ Pamungkasih, Rini, *Draft surat perjanjian kontrak, gradien mediatama, yogyakarta, 2009*

- d. 1870, akta otentik (perjanjian) memberikan di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya, suatu bukti yang sempurna,
- e. 1870, perjanjian simulasi tidak mengikat para pihak.

Bahwa pada dasarnya Asas *Pacta Sunt Servanda* berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara individu , yang memiliki makna bahwa : Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Kesepakatan yang dibuat harus dilaksanakan oleh para pihak yang telah sepakat. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku. Titik fokus dari perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau sering disebut dengan prinsip otonomi yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.²⁰

Dampak negatif dari asas *pacta sunt servanda* dalam perkembangannya, mengalami pergeseran dalam mempertahankan berlakunya suatu perjanjian, sebab pada kenyataannya suatu perjanjian terpengaruh dengan suatu situasi yang terjadi pada saat itu dan pada gilirannya akan mempengaruhi kewajiban-kewajiban para pihak. Bila demikian jadinya maka berlakunya perjanjian akan terganggu dan

²⁰ I Ketut Artadi, I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi ketentuan hukum perjanjian kedalam perancangan kontrak*, Udayana University, Denpasar, hlm. 36

dibutuhkan jalan keluar pemecahannya, Situasi yang demikian menimbulkan problem yang lebih kompleks, yaitu adanya pertentangan antara daya laku hukum secara kekal yang mempertahankan keadaan berlakunya suatu perjanjian dengan kekuatan-kekuatan yang menghendaki adanya perubahan. Sedangkan dampak positif Asas *Pacta Sunt Servanda* memiliki akar religi dalam hukum islam yakni dalam *Al-Qur'an* surat *Al Maidah* dan surat *Al Isra'* yang pada intinya menyeru manusia untuk menepati janji terhadap tuhanNya dan terhadap susamanya.

E. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan pada pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan. Para pihak di dalam perjanjian memiliki kedudukan yang seimbang dan para pihak sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

F. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditur juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

G. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu produk/figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas kepastian hukum tersimpul di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

H. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada "kesusilaan (moral)", sebagai panggilan dari hati nuraninya.

I. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

J. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa

yang diatur secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

K. Asas Itikad Baik

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yaitu perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

2.10 Kerangka Pemikiran

Sila keempat Pancasila menyatakan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang mempunyai makna yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang diliputi rasa kekeluargaan untuk mencapai mufakat yang ditujukan untuk kepentingan bersama serta menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai melalui hasil musyawarah dengan itikad baik.

Dalam makna Sila Keempat Pancasila tersebut mengamanatkan musyawarah mufakat melalui kekeluargaan bilamana terjadi suatu benturan kepentingan yang harus diselesaikan melalui sebuah keputusan namun dalam perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum” maka seluruh kepentingan warga negara Republik

Indonesia harus dijalankan dan diselesaikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itulah bagi setiap orang yang dilanggar hak-hak perdatanya oleh pihak lain dapat mengajukan tuntutan hak untuk menyelesaikan haknya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya, dikarenakan dalam hubungan bermasyarakat sangat mungkin saja terjadi perselisihan, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Perselisihan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Dan sengketa terjadi bukan karna hanya perselisihan saja bisa juga terjadi karna adanya kasus lain seperti sengketa perjanjian pembiayaan konsumen dll. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum mengingat negarakesatuan republik indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum.

Pemikiran inilah melandasi penulis untuk melakukan penelitian terhadap penerapan asas hukum *pacta sunt servanda* dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen.

2.11.1 Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.²¹ Sedangkan pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, namun karena berlaku secara umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 600

menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah.-kaedah.²²Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²³ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.²⁴

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.²⁵Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²⁶

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 38

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid, hlm. 54

²⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, hlm. 64

orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*) ,tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

2.11.2 Teori Keadilan

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁸

Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan

²⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3

²⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239.

individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.²⁹

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasi” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁰

²⁹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

³⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

2.11 Hipotesa

Secara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari peneliti mengenai gejala-gejala yang ingin ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau dengan para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seseorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu, selain itu, maka hipotesa dapat pula diambil atas dasar teori-teori yang ada.

Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa “setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³¹

³¹ UN Conventions on the Laws of Treaties, Viena (23 May 1969), Article 26

Terkait dengan studi kasus yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Penerapan Azas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn) bahwa putusan yang diputuskan oleh majelis hakim PN Medan dalam kasus ini telah sesuai dengan azas pacta sunt servanda

Hal tersebut adalah karena termohon telah lalai dalam menunaikan kewajibannya yang timbul dari dan telah diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen No:0008010241-001, sehingga pemohon keberatan mengambil sikap dan tindakan yang telah sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai hukum yang berlaku dan mengikat antara pemohon keberatan dan termohon keberatan sebagai kreditur dan debitur, faktanya termohon aquo telah menunggak atau tidak membayar angsuran sejak angsuran ke 23 yang jatuh tempo pada tanggal 01-12-2014 sampai dengan angsuran ke 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada kasus ini pihak debitur dinilai tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, pihak debitur telah menunggak atau tidak membayar angsuran ke 23 yang jatuh tempo pada tanggal 01-12-2014 sampai dengan angsuran yang ke 36. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa pihak debitur telah melanggar perjanjian yang telah disepakati

Dari putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Medan, kedua belah pihak diberikan jalan damai untuk menyelesaikan perkara, dimana Pengadilan Negeri Medan mengabulkan permohonan pemohon keberatan yang dalam hal ini adalah kreditur.

Namun walaupun demikian tidak semua poin dari tuntutan kreditur yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan. Seperti tuntutan untuk mengganti biaya penarikan mobil sebesar Rp 15.000.000 yang dibebankan kepada debitur, karena hal mengenai biaya penarikan mobil tersebut tidak tertuang dalam kontrak perjanjian No.0008010241-001 maupun ringkasan pembiayaannya.

Dalam kasus ini perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak wajib dilaksanakan dan ditepati oleh kedua belah pihak tersebut. Karena perjanjian yang dibuat tersebut telah mengikat kesepakatan oleh kedua belah pihak sebagai undang-undang, sesuai dengan azas hukum *pacta sunt servanda*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Putusan Hakim dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen berdasarkan Azas Pacta Sunt Servanda.

Berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn. menyatakan :

Memperhatikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan seluruh ketentuan undang-undang lainnya maupun peraturan-peraturan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan
2. Membatalkan Putusan BPSK kota Medan No. 676/Per/BPSK/2015 tanggal 30 April 2015

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan, Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. Kalimat 'yang dibuat secara sah' diartikan bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, kontrak batal demi hukum.

Maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki penyewa untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak yang menyewakan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *sommatie*.

Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Yang dimaksud dengan surat perintah dalam pasal tersebut adalah peringatan resmi dari juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram yang tujuannya sama yakni untuk memberi peringatan kepada debitur untuk memenuhi prsetasi dalam waktu seketika atau dalam tempo tertentu

4.2.2 Penerapan Azas Hukum Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Pada studi kasus yang dibahas, Perjanjian mengandung azas kekuatan mengikat (Azas Pacta Sunt Servanda). Para pihak terikat pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta

moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

Azas itikad baik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan asas pacta sunt servanda dan kedua asas tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Asas itikad baik merupakan asas pendukung bagi terlaksananya asas pacta sunt servanda dalam suatu perjanjian, karena apabila para pihak yang membuat perjanjian tersebut memiliki azas itikad baik dalam dirinya, masing-masing maka asas pacta sunt servanda akan dapat terlaksana dengan baik. Namun apabila azas itikad baik tidak dimiliki oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan perjanjian maka asas pacta sunt servanda menjadi dasar bagi pihak lain untuk menuntut pihak yang melakukan ingkar janji dengan itikad tidak baik tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hukum perjanjian yakni melakukan kegiatan melakukan ganti rugi maupun gugatan permohonan sita jaminan kepengadilan.

Adapun tentang duduk perkara dalam studi kasus ini adalah :

Menimbang, bahwa pemohon keberatan/terlapor dalam sengketa konsumen sebagai pelaku usaha dalam surat keterangannya tertanggal 31 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri medan dengan nomor register : No.468/Pdt.SUS-BPSK/2015/PN.Mdn, tertanggal 31 agustus 2015. Telah mengumumkan dalil-dalil keberatannya sebagai berikut :

Bahwa permohonan keberatan ini telah sesuai dengan perintah undang-undang No.8 tahun 1999 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, diajukan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 676/PEN/MDN/2015, telah diputuskan pada tanggal 30 April 2015, yang salinan

putusannya diterima pada tanggal 18 Agustus 2015 yang artinya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Konsumen sebahagian
2. Mewajibkan Pelaku Usaha menyerahkan kembali Mobil BK 1610 UU Merk Toyota Fortuner No. Rangka MHFZ69G083001602 No. Mesin 2KD6223375 Warna Silver Metalic dalam keadaan baik kepada Konsumen.
3. Menolak biaya penarikan mobil sebesar Rp. 15.000.000,- yang dibebankan kepada konsumen.
4. Mewajibkan konsumen melaksanakan pembayaran cicilan sebagaimana disepakati bersama.
5. Menolak gugatan konsumen selebihnya.

Bahwa Pemohon Keberatan aquo tidak dapat menerima amar keputusan tersebut diatas, sehingga karenanya mengajukan permohonan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan masih dalam tenggat waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka karenanya harus dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Bahwa BPSK kota Medan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, karena telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen No. 0008010241-001, pada ketentuan-ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen.
3. Bahwa majelis BPSK kota Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini terdahulu telah keliru dalam membuat pertimbangan tentang

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal mana putusan BPSK kota Medan No. 676/PEN/BPSK/2015, justru telah membuat ketidakpastian hukum dan telah melindungi pihak yang bersalah. Akan tetapi, sama sekali tidak mengindahkan dan tidak mempertimbangkan perjanjian tersebut sebagai hukum, sedangkan perjanjian pembiayaan konsumen No. 0008010241-001 adalah perjanjian yang sah, karena telah dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian (Ic.Pasal 1320 KUHPerdara/BW), maka karenanya mengikat sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang menyetujuinya (asas hukum Pacta sunt Servanda Yo. Pasal 1338 KUHPerdara/BW)

4. Bahwa termohon keberatan aquo telah gagal atau lalai dalam menunaikan kewajibannya yang timbul dari dan telah diatur dalam perjanjian pembiayaan konsumen No.0008010241-001, sehingga karenanya pemohon keberatan aquo mengambil sikap atau tindakan yang sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen No. 0008010241-001. Sebagai hukum yang berlaku dan mengikat antara kreditur (Ic.PT.Verena Multi Finance Tbk) dengan debitur atas nama Elfian (Ic.Termohon Keberatan aquo). Faktanya termohon aquo telah menungak atau tidak membayar angsuran sejak angsuran ke 23 yang jatuh tempo pada tanggal 01-12-2014 sampai dengan angsuran ke 36
5. Bahwa sepanjang mengenai tata cara kredit, termasuk tentang pembayaran angsuran kredit hingga lunas dan kepemilikan unit Mobil Merk Toyota Fortuner 2.5 Diesel, tahun 2008 warna silver metallic, nomor mesin

2KD6223375, nomor rangka. MHFZR69G083001602, nomor polisi BK 1610 UU , maka hukum yang berlaku dan mengikat adalah ketentuan hukum yang terdapat pada perjanjian pembiayaan konsumen No : 0008010241-001 . tertanggal 31-01-2013.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam studi kasus putusan pengadilan negeri Medan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn. dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen adalah :¹

1. Menimbang bahwa adapun maksud permohonan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana terlampir pada surat putusan pengadilan negeri Medan No.468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon keberatan diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang maka permohonan pemohon keberatan tersebut formal dapat diterima.
3. Menimbang bahwa adapun keberatan pemohon dalam permohonan keberatannya sebagai berikut :

Bahwa BPSK kota Medan sama sekali tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini karena telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen No: 0008010241-001 antara kreditur atau pelaku usaha (PT. Verena Multi Finance Tbk) dengan pihak debitur / Konsumen atas nama Elfian dalam hal ini termohon keberatan, telah memilih penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak melalui kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Pusat

¹Dalam pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468/Pdt.SUS.BPSK/2015/PN.Mdn

Bahwa putusan BPSK kota Medan tidak membatalkan atau menggugurkan perjanjian pembiayaan Konsumen No : 0008010241-001 dan tidak mempertimbangkan perjanjian tersebut sebagai hukum yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak.

Bahwa termohon keberatan a quo telah lalai dalam menunaikan kewajibannya yang timbul dari dan telah diatur dalam perjanjian konsumen No : 0008010241-001, sehingga pemohon keberatan mengambil sikap dan tindakan yang telah sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai hukum yang berlaku dan mengikat antara pemohon keberatan dan termohon keberatan sebagai kreditor dan debitur, faktanya termohon a quo telah menunggak atau tidak membayar angsuran sejak angsuran ke 23 yang jatuh tempo pada tanggal 01-12-2014 sampai dengan angsuran ke 36

4. Menimbang bahwa atas keberatan pemohon tersebut termohon keberatan menyatakan pemohon terlalu mengada-ada dan keliru, karena kontrak selama 36 bulan yang ditanda tangani sejak 31 Januari 2013 dan berakhir 31 Desember 2015, saat ini baru bulan Oktober 2015 pembayaran angsuran ke 33 telah dilunasi termohon melalui transfer rekening PT. Veren Multi Finance Tbk, dan karena tidak ada tunggakan angsuran lagi lalu termohon memohon supaya mobil Fortuner BK 1610 UU dikembalikan pemohon kepada termohon dalam keadaan baik.
5. Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan surat buktinya bertanda dari P-1 s/d P-11 dan termohon membuktikan dalilnya menggunakan surat bukti yang bertanda T-1 s/d T-7

6. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah BPSK kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana yang didalilkan permohonan keberatan.
7. Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P-1 = T-1 kedua belah pihak (pemohon dan termohon) telah sepakat membuat surat perjanjian pembiayaan konsumen No : 0008010241-001 tertanggal 31-01-2013 yang ditandatangani konsumen (Termohon) / Debitur dengan Pemohon sebagai Kreditur.
8. Menimbang bahwa dari surat bukti yang tertanda P-2=T-1 tentang perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan : apabila ada perselisihan sebagai akibat perjanjian, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih domisili hukum tetap di Pengadilan negeri Jakarta Pusat.
9. Menimbang bahwa dari surat bukti yang bertanda P-1 dan P-2=T-1 yaitu perjanjian pembiayaan konsumen No : 0008010241-001 telah mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak (Pemohon Dan Termohon) dalam perjanjian tersebut sesuai azas hukum pacta sunt servanda.
10. Menimbang bahwa putusan BPSK kota Medan No : 676/Pen/BPSK/2015 tanggal 30 April 2015 yang tidak mempertimbangkan perjanjian pembiayaan konsumen No : 0008010241-001 adalah putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan karena perjanjian tersebut adalah perjanjian

yang sah, dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara karenanya mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya (pemohon dan termohon);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan BPSK kota Medan No. 676/Pen/BPSK/2015 tanggal 30 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri bagaimana amar putusan

11. Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon keberatan dikabulkan, maka termohon keberatan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dari pertimbangan hakim diatas dalam penjatuhan putusan penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen adalah permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen No : 0008010241-001 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak (Pemohon Dan Termohon) dalam perjanjian tersebut sesuai azas hukum pacta sunt servanda.

Menurut putusan BPSK kota Medan No : 676/Pen/BPSK/2015 tanggal 30 April 2015 yang tidak mempertimbangkan perjanjian pembiayaan konsumen No : 0008010241-001 adalah putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan karena perjanjian tersebut adalah perjanjian yang sah, dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara karenanya mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya (pemohon dan termohon) dan

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan BPSK kota Medan No. 676/Pen/BPSK/2015 tanggal 30 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri bagaimana amar putusan.

Seperti yang sudah diuraikan diatas, kesucian kontrak *secra mutlak* baik dalam teori maupun praktek itu sulit diwujudkan, namun demikian, penerapan *azas pacta sunt servanda* tetap merupakan hal mendasar dan harus diterapkan dalam kehidupan sosial dan bisnis dan hubungan internasional. Agar mewujudkan kesepakatan dalam melakukan kewajibannya dengan itikad baik demi kepentingan bersama



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan


1. Penerapan azas pacta sunt servanda dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak pada studi kasus yang dibahas telah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. Kalimat 'yang dibuat secara sah' diartikan bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, kontrak batal demi hukum
2. Putusan hakim dalam penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan konsumen pada studi kasus yang dibahas mengabulkan permohonan pemohon keberatan. Putusan yang dikeluarkan hakim tersebut telah sesuai dengan Azas Pacta Sunt Servanda, dimana putusan tersebut berdasarkan dari perjanjian pembiayaan konsumen No : 0008010241-001 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) sebagai hukum yang mengikat.

5.2. Saran

1. Hendaknya debitur dalam suatu perjanjian wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati dan melaksanakan kewajibannya secara baik. Karena meskipun tidak menggunakan jaminan secara khusus apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak kreditur dapat melakukan penuntutan terhadap debitur bahkan termasuk dalam hal penyitaan

terhadap barang milik debitur melalui jalur litigasi (pengadilan). Karena semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya, jadi semua pihak harus menjalankan dan mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan.

2. Sebaiknya dalam membuat suatu perjanjian pembiayaan konsumen pihak debitur dan kreditur telah sama-sama sepakat dan memahami dari isi surat perjanjian yang telah dibuat. Agar tidak keliru dalam hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga kedepannya kasus seperti ini dapat dihindari dan tidak merugikan satusama lain.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/ TESIS/ JURNAL

- Abdul Kadir, Muhammad dan Rilda, Murniati. 2000. ***Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek***. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Astiko. 1996. ***Manajemen Perkreditan***. Yogyakarta : andi Offset
- Harry Purwanto, 2009, ***Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional***, Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1, Jurnal berkala FH UGM.
- Khotibul, Umam. 2010. ***Hukum Lembaga Pembiayaan***, yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Mariam, Darus, Badruzaman. 1983. ***KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung. Alumni***
- Pamungkasih, Rini, ***Draft surat perjanjian (kontrak)***, gradien mediatama, yogyakarta, 2009
- Sri, Gambir, Melati, Hatta.1999. ***Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia***. Alumni, Bandung
- Sunaryo. 2009. ***hukum lembaga pembiayaan***, sinar grafika, Jakarta
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok. 2008. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*** edisi 2, Salemba Empat Jakarta
- Wirojono, Projodikoro. 1986. ***Asas-Asas Hukum Perjanjian***, PT Bale, Bandung
- Salim, ***Perkembangan Hukum Kontrak Innominat***, SinarGrafika, Jakarta, 2004
- Riduan Syahrani, 1992, ***Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata***, Bandung ,Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, Sultan Remi Sjahdeini, dkk, ***Kompilasi Hukum perikatan dalam rangka memperingati memasuki masa Purna bakti Usia 70 tahun***. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- I Ketut Artadi, I Dewa Njoman Rai Asmara Putra, ***Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak***, Udayana University, Denpasar, 2010

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973 Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009)

B. Perundang-Undangan (KUH. PERDATA)

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. INTERNET

Rinaldi santoso.2011.Pembiayaan Konsumen.

<http://rinaldisantoso.blogspot.com/> diposting pada hari selasa 14.45 WIB

http://www.academia.edu/8973943/Perjanjian_Kredit, Diakses Pada Bulan Oktober 2013

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/ TESIS/ JURNAL

- Abdul Kadir, Muhammad dan Rilda, Murniati. 2000. ***Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek***. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Astiko. 1996. ***Manajemen Perkreditan***. Yogyakarta : andi Offset
- Harry Purwanto, 2009, ***Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional***, Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1, Jurnal berkala FH UGM.
- Khotibul, Umam. 2010. ***Hukum Lembaga Pembiayaan***, yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Mariam, Darus, Badruzaman. 1983. ***KUH Perdata Buku III Tentang Perikatan Dengan Penjelasan. Bandung. Alumni***
- Pamungkasih, Rini, ***Draft surat perjanjian (kontrak)***, gradien mediatama, yogyakarta, 2009
- Sri, Gambir, Melati, Hatta.1999. ***Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia***. Alumni, Bandung
- Sunaryo. 2009. ***hukum lembaga pembiayaan***, sinar grafika, Jakarta
- Triandaru, Sigit dan Budisantoso, Totok. 2008. ***Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*** edisi 2, Salemba Empat Jakarta
- Wirojono, Projodikoro. 1986. ***Asas-Asas Hukum Perjanjian***, PT Bale, Bandung
- Salim, ***Perkembangan Hukum Kontrak Innominat***, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Riduan Syahrani, 1992, ***Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata***, Bandung ,Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, Sultan Remi Sjahdeini, dkk, ***Kompilasi Hukum perikatan dalam rangka memperingati memasuki masa Purna bakti Usia 70 tahun***. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- I Ketut Artadi, I Dewa Njoman Rai Asmara Putra, ***Implementasi Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak***, Udayana University, Denpasar, 2010

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973 Terj. oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 (April 2009)

B. Perundang-Undangan (KUH. PERDATA)

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. INTERNET

Rinaldi santoso.2011.Pembiayaan Konsumen.

<http://rinaldisantoso.blogspot.com/> diposting pada hari selasa 14.45 WIB

http://www.academia.edu/8973943/Perjanjian_Kredit, Diakses Pada Bulan Oktober 2013